

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 merubah ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja” menjadi “anak luar kawin memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayah biologisnya”, namun disisi lain Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak merubah ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur hal yang serupa. Permasalahan dalam penelitian ini terkait dengan implikasi yuridis mengenai hak keperdataan anak luar kawin yang diakui oleh ayah kandung pasca Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan ada atau tidaknya perbedaan hak mewaris anak luar kawin yang diakui oleh ayah kandung dalam Kompilasi Hukum Islam pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan hukum anak luar kawin yang diakui oleh ayah biologisnya pasca Putusan MK Nomor : 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak keperdataan yang dimiliki oleh anak tersebut adalah terpenuhinya beberapa hak-hak keperdataan anak luar kawin dari ayah biologisnya yang sebelumnya tidak dapat terpenuhi karena statusnya sebagai anak luar kawin yang hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga dari ibunya saja, serta hak untuk memperoleh bagian harta waris dari orang tuanya. Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 46/PUU-VIII/2010 anak luar kawin yang pada dasarnya menurut hukum tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan keluarga ayah biologisnya tidak berhak mendapat warisan, walaupun telah dibenarkan oleh Pengadilan bahwa antara ayah dan anak memiliki hubungan darah yang digolongkan sebagai anak luar kawin yang diakui.

Kata Kunci : anak luar kawin, hak keperdataan, waris.

ABSTRACT

The decision of the Constitutional Court Number 46/PUU-VIII/2010 amends the provisions in Article 43 paragraph (1) of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage which states that "children out of wedlock only have civil relations with the mother and the family of the mother only" to "children out of wedlock have a civil relationship with their father and biological father's family", but on the other hand the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 does not change the provisions of Article 100 of the Compilation of Islamic Law which regulates the same thing. The problem in this study is related to the juridical implications regarding the civil rights of illegitimate children recognized by the biological father after the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and whether or not there are differences in the inheritance rights of illegitimate children recognized by the biological father in the Compilation of Islamic Law after the issuance of the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The results of this study indicate that the legal position of an illegitimate child recognized by his biological father after the Constitutional Court's Decision Number: 46/PUU-VIII/2010 on the civil rights possessed by the child is the fulfillment of several civil rights of illegitimate children from their biological father. previously could not be fulfilled because of his status as an illegitimate child who only had a civil relationship with the mother and her mother's family, as well as the right to obtain a share of the inheritance from her parents. After the issuance of the Constitutional Court Decision Number: 46/PUU-VIII/2010 children out of wedlock who basically do not have a civil relationship with the father and their biological father's family are not entitled to inherit, even though it has been confirmed by the Court that the father and son have blood relations classified as a recognized illegitimate child.

Keywords: *children outside of marriage, civil rights, inheritance.*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT serta junjungan penulis Nabi Muhammad SAW atas limpahan berkat, rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tepat pada waktunya penulisan tesis yang berjudul: **“PEWARISAN ANAK LUAR KAWIN DARI AYAH BIOLOGIS** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010).” Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya diantaranya kepada :

1. Orangtua Penulis, Ibunda dan ayahanda tercinta atas segala doa, dukungan, kasih sayang dan didikan tiada henti yang selalu diberikan kepada penulis;
2. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Ibu Dr. Enny Narwati, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I, Bapak Mohammad Syaiful Aris, S.H., M.H., LL.M selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Maradona, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Wakil Dekan III;
3. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Airlangga;
4. Bapak Dr. Prawitra Thalib, S.H., M.H. selaku pembimbing ketua dan Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku pembimbing kedua penulis. Terimakasih telah dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, koreksi dan bantuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik dan tepat waktu walaupun pada awalnya penulis mengalami kesulitan;
5. Yang terpelajar, Bapak Dr. Faizal Kurniawan S.H., M.H., LL.M., selaku dosen wali penulis;
6. Yang terpelajar, Ibu Dr. Soelistyowati, S.H., M.H., Ibu Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Ellyne Dwi Poespasari, S.H., M.H., selaku dosen penguji tesis penulis;
7. Rekan seperjuangan Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya Angkatan 2019, khususnya sekte “Bersama Kita Bisa”: Riska Amalia, S.H., M.Kn., Irisa Iradati, S.H., Ragil Kusnaning Rini, S.H.,

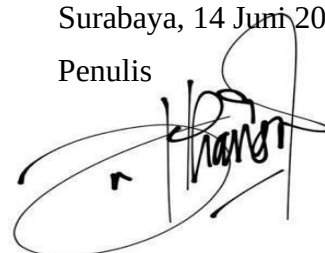
M.Kn., Salma Zavira, S.H., M.Kn., Siti Romlah, S.H., Ita Fattumah, S.H., Akbar Rakhmat IA, S.H., Difa Wardatul Izza, S.H., RR Jannatul Firdaus, S.H. M.Kn. dan Ary Kukuh Rismoyo, S.H. Terimakasih telah menjadi teman belajar, diskusi dan saudara bagi penulis;

8. Yang terkasih Yogi Fajar Cakra Gunawan, S.TP. Terimakasih atas dukungan, kebaikan dan perhatian yang tak kenal waktu kepada penulis;
9. Yang tersayang Intan Baitul Izza, S.H., Ayu Laksmi Anggraeni dan Loissa Bernadhita Dian Pramono, S.Psi. selaku sahabat penulis. Terimakasih atas dukungan moral yang selalu kalian berikan kepada penulis; dan
10. Rekan-rekan dan kolega penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang secara langsung maupun tidak langsung ikut mendukung, memotivasi, menyemangati dan memberikan doanya selama penulis mengenyam bangku perkuliahan Strata-2 sampai selesainya penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu penulis mengucapkan permintaan maaf serta mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi perbaikan dan kesempurnaan tesis ini. Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi diri pribadi penulis dan pada khususnya semua insan cendekia dan/atau akademisi pada umumnya.

Surabaya, 14 Juni 2021

Penulis



Khansa Muafa, S.H.